



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : ATHI' AMILA
Alamat Lembaga : JI.Cipemali No 18 RT.03 RW 05
Kelurahan : Ngadirejo
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Kota Blitar
Jenis : PAUD
Pendidikan/Program : PAUD
Rumpun Pendidikan : PAUD

Untuk Menyelenggarakan
KB AL KAYYIS

Lokasi : JI.Cipemali No 18 RT.03 RW 05 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab : ATHI' AMILA
Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI AL KAYYIS BLITAR
Alamat Yayasan : JI.Cipemali No 18 RT.03 RW 05 Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
Nomor : 503/00012/410.106.3/PNF/2025
Masa Berlaku : 15 Agustus 2025 sampai dengan 15 Agustus 2028

Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025
**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.

**Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002**



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00012/410.106.3/PNF/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**

Menimbang : Permohonan ATHI' AMILA sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/59/410.101.42/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Yayasan | : | YAYASAN GENERASI AL KAYYIS BLITAR |
| Alamat Yayasan | : | Jl.Cipemali No 18 RT.03 RW 05 Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar |
| Nama Lembaga | : | KB AL KAYYIS |
| Jenis | : | PAUD |
| Pendidikan/Program | | |
| Rumpun Pendidikan | : | PAUD |
| Alamat Lembaga | : | Jl.Cipemali No 18 RT.03 RW 05 |
| Kelurahan | : | Ngadirejo |
| Kecamatan | : | Kepanjenkidul |
| Kota | : | Kota Blitar |

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA

: Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.